

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi persiapan pengujian konsekuensi daftar informasi publik, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi tahun 2017, serta persiapan perencanaan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi tahun 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan tim pelaksana kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengumpulkan data Informasi Publik dari masing-masing Unit Kerja Eselon II;
  - b. memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II;
  - c. melakukan pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
  - d. menyusun dan merencanakan pelaksanaan Persiapan Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - e. melaksanakan kegiatan Persiapan Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik;
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Persiapan Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - g. bertindak sebagai penghubung jika ada permintaan informasi atau pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Subbagian Humas LKPP;
  - h. memberikan pembaruan informasi kegiatan/berita pada masing-masing unit kerja melalui aplikasi Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (LPAK) Humas;
  - i. melaksanakan Evaluasi terhadap Informasi Publik yang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi; dan
  - j. membuat rencana kegiatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tahun 2019.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2018  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 95 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 Agustus 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	: Sarah Sadiqa
2	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra
3	Anggota	: 1. Andi Susanto 2. Resa Anggriani 3. Nuraini Darmastuti 4. Andi Martanto 5. Lintong J.N Sinambela 6. Makkiyah Farizqi 7. Ajeng Widi Hapsari 8. Enggar Teguh Apriyanto 9. Benny L. Dumais 10. Dede A. Muhajirin 11. Sigit Sri Utomo 12. Agung Ismail 13. Ikbal Amaludin 14. Hilma Oktaviani 15. Estu Retno Yuliati 16. Fenita Enggraini 17. Tino Yuka Aldila 18. Wening Dyah Capriani H.D

		<ol style="list-style-type: none"><li>19. M. Yusuf Chandra</li><li>20. M. Qadr Siddiq Zam</li><li>21. Vialita Octaviani</li><li>22. Verawaty Simorangkir</li><li>23. Yoga Nurdani</li><li>24. Siti Ulyanah</li><li>25. Linda Mikowati</li><li>26. Hendra Damendra N.</li><li>27. Mira Erviana</li></ol>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO